BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

Nomor : 517/HK.01.01/JT-08/06/2026

TENTANG
PENETAPAN PANITIA
KEGIATAN KELAS PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN LITERASI HUKUM
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU (KELAS SENGKETA)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan Kelas Pendidikan Demokrasi Dan Literasi Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Kelas Sengketa);
b. bahwa kegiatan Kelas Pendidikan Demokrasi Dan Literasi Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Kelas Sengketa) yang dimaksud pada huruf “a“ tersebut merupakan pelaksanaan program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak dalam masa non tahapan;
c. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan Kelas Pendidikan Demokrasi Dan Literasi Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Kelas Sengketa) sebagaimana dimaksud huruf “a dan b” diatas, maka perlu menetapkan Panitia dalam Kegiatan Kelas Pendidikan Demokrasi Dan Literasi Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Kelas Sengketa).

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Baadan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Memperhatikan : Surat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor B-3/PS.02/K.JT/02/2026 Tentang Rapat Sosialisasi Rencana Kegiatan Pendidikan Penyelesaian Sengketa Tanggal 19 Februari 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN PANITIA DALAM KEGIATAN KELAS PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN LITERASI HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU (KELAS SENGKETA).**

Pertama : Menetapkan Susunan Panitia dalam Kegiatan Kelas Pendidikan Demokrasi dan Literasi Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Kelas Sengketa), sebagaimana dimaksud pada diktum Penetapan terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini dan berlaku hingga rangkaian kegiatan tersebut selesai.

Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran APBN melaui Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686142/2026 Revisi ke 01 tanggal 22 Desember 2025.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 8 Juni 2026

Kepala Sekretariat,

Nurdiyansyah, S.Kom, M.H.
NIP. 198509152015031002

Tembusan: Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Kabupaten Demak;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Demak
Nomor : 517/HK.01.01/JT-08/06/2026
Tanggal : 8 Juni 2026

SUSUNAN PANITIA
KEGIATAN KELAS PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN LITERASI HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU (KELAS SENGKETA)

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Nurdiyansyah, S.Kom., M.H.	Kepala Sekretariat	Penanggungjawab
2.	Rahardzian Pradipta, S.H.	Kepala Subbagian P3SP2H	Ketua Pelaksana
3.	Niken Puspita Ningsih, S.Sos.	Staf	Anggota
4.	Icha Shafrina, S.H.	Staf	Anggota
5.	Nasrul Arif, S.H.	Staf	Anggota
6.	M. Azam Multazam, S.H.	Staf	Anggota
7.	Anis Sahiroh, S.H.	Staf	Anggota
8.	Nugro Yhuono, S.H.	Staf	Anggota
9.	Heni Ernawati, S.T.	Staf	Anggota
10.	Rohmatullah, S.T.	Staf	Anggota
11.	Moh. Hamdan, S.Kom.	Staf	Anggota
12.	Misfaatinnisak, S.Sos.	Staf	Anggota
13.	Anzal Ihsahaqqi Herifanto	Staf	Anggota
14.	Dian Fatma, S.E.	Staf	Anggota

Kepala Sekretariat,

Nurdiyansyah, S.Kom, M.H.
NIP. 198509152015031002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).